

**ANALYSIS OF THE 'URF CONCERNING THE PROHIBITION
OF NGALOR NGULON MATRIMONY IN TUMPAKKEPUH
VILLAGE, BAKUNG, BLITAR**

**Rivaniansyah Siacahyo Winarno¹, Saipul Nasution², Jamhuri³, Iman Nur
Hidayat⁴, Meitria Cahyani⁵**

¹ Universitas Darussalam Gontor, Indonesia, rivaniansyahsw@gmail.com

² Universitas Darussalam Gontor, Indonesia, saipul.nasution@unida.gontor.ac.id

³ Universitas Darussalam Gontor, Indonesia, jamhuri@ar-raniry.ac.id

⁴ Universitas Darussalam Gontor, Indonesia, imannurhidayat@unida.gontor.ac.id

⁵ Universitas Darussalam Gontor, Indonesia, meitria.cahyani@unida.gontor.ac.id

Correspondence: rivaniansyahsw@gmail.com

ABSTRACT

This study examines the practice of preventing marriage known as "Ngalor Ngulon" in Tumpakkepuh Village, which is primarily Muslim. This custom forbids marriage if the prospective groom's residence is situated in the north-west direction relative to the prospective bride's residence, as it is considered to invite calamities such as discord, mortality, or financial hardships. This research employs a qualitative methodology utilizing a sociological-legal framework. Data were collected via interviews with village heads, traditional authorities, religious leaders, and community members, in addition to direct observation. Literary analyses pertaining to Islamic jurisprudence concerning 'urf and matrimony further substantiate this research. The study's findings indicate that the practice of "Ngalor Ngulon" is categorized as 'urf fasid due to its lack of foundation in Islamic law. Islam does not forbid marriage depending on the orientation of the residence; instead, it underscores the fundamental principles and prerequisites of marriage. This tradition is preserved as a cultural heritage. This study aims to enhance the community's comprehension of the Islamic notion of marriage and to illuminate scholars' perspectives on the interplay between local customs and sharia law.

Keyword: *Ngalor Ngulon Wedding, 'Urf, Islamic Jurisprudence, Tradition.*

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis adat larangan pernikahan "Ngalor Ngulon" di Desa Tumpakkepuh, yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Adat ini melarang pernikahan jika arah rumah calon mempelai laki-laki ke rumah calon mempelai perempuan berada pada jalur utara ke barat, karena diyakini membawa musibah seperti konflik, kematian, atau kesulitan ekonomi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara dengan kepala desa, tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat, serta observasi langsung. Studi literatur terkait hukum Islam mengenai 'urf dan pernikahan turut mendukung penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adat "Ngalor Ngulon" tergolong 'urf fasid karena tidak memiliki dasar dalam syariat Islam. Islam tidak melarang pernikahan berdasarkan arah rumah, melainkan menekankan rukun dan syarat pernikahan. Meski demikian, adat ini masih dijaga sebagai warisan budaya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih dalam kepada masyarakat mengenai konsep pernikahan menurut Islam serta membuka wawasan akademisi tentang hubungan antara adat lokal dan hukum syariat.

Kata Kunci: *Nikah Ngalor Ngulon; 'Urf; Hukum Islam; Adat.*

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki kekayaan budaya yang sangat beragam, termasuk tradisi dan adat istiadat yang diwariskan secara turun-temurun. Salah satu bentuk tradisi yang masih dipertahankan adalah larangan pernikahan berdasarkan arah rumah kedua mempelai, seperti yang terjadi di Desa Tumpakkepuh. Tradisi ini dikenal dengan sebutan "Ngalor Ngulon," yang melarang pernikahan apabila arah rumah calon mempelai laki-laki ke rumah calon mempelai perempuan berada pada jalur utara-barat.¹ Larangan ini diyakini dapat membawa musibah seperti konflik rumah tangga, kesulitan ekonomi, bahkan kematian bagi pasangan yang melanggarnya.² Keberadaan adat ini menimbulkan berbagai pandangan, terutama dalam perspektif hukum Islam. Islam memiliki konsep 'urf yang dapat menjadi dasar hukum jika tidak bertentangan dengan syariat. Namun, jika suatu adat bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, maka dikategorikan sebagai 'urf fasid. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk menganalisis status hukum adat Ngalor Ngulon dalam perspektif hukum Islam. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan beberapa pertanyaan sebagai berikut: (1) Bagaimana pelaksanaan larangan pernikahan Ngalor Ngulon di Desa Tumpakkepuh, Kecamatan Bakung, Kabupaten Blitar? (2) Bagaimana pandangan hukum 'urf terhadap adat larangan pernikahan Ngalor Ngulon dalam perspektif hukum Islam? Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: (1) Menganalisis pelaksanaan larangan pernikahan Ngalor Ngulon di Desa

¹ Agus Mahfudin dan S Moufan Dinatul Firdaus. "Analisis Teori Masalah Mursalah Terhadap Tradisi Larangan Pernikahan Ngalor ngulon Masyarakat Adat Jawa", *Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol.7. no.1 (2022), 33-49.

² Selvia Brenda. *Pantangan Pernikahan Karena Pergesekan Weton dan Arah Ngalor Ngulon Dalam Adat Jawa Perspektif 'urf (Studi Kasus Desa Sumbergandu Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun)*. (Diss. IAIN Ponorogo, 2023).

Tumpakkepuh, Kecamatan Bakung, Kabupaten Blitar. (2) Mengkaji pandangan hukum 'urf terhadap adat larangan pernikahan Ngalor Ngulon dalam hukum Islam. Penelitian ini dilakukan di desa tersebut karena mayoritas penduduknya beragama Islam. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan masyarakat lebih memahami hukum Islam yang benar terkait pernikahan, serta dapat membedakan antara adat yang dapat diterima dalam Islam dan adat yang bertentangan dengan syariat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dan bersifat deskriptif. Dimulai dari pengambilan data yang diperoleh melalui wawancara dengan kepala desa, tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat setempat yang masih mempertahankan atau telah mengalami dampak dari larangan ini. Selain itu, dilakukan observasi langsung serta studi literatur terkait hukum Islam dan konsep 'urf. Diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang pernikahan dalam Islam sehingga dapat memberikan banyak manfaat kepada masyarakat setempat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pernikahan Dalam Islam

Pernikahan berasal dari bahasa arab *an-nikah* dan *az-zawaj*, memiliki dua arti yaitu, akad nikah dan hubungan seksual dengan istri. Sedangkan secara syariat, pernikahan adalah akad antara seorang laki-laki dan perempuan, yang ditujukan untuk saling berhubungan dan membentuk keluarga yang baik dan masyarakat yang sehat.³

Dalil-dalil yang menjelaskan tentang pernikahan telah tertulis dalam Al Qur'an maupun Hadits, sebagai berikut:

Dalil dari al qur'an:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْطِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ.⁴

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”

Dari ayat ini Allah memerintahkan kepada umat-Nya untuk menikah, bagi mereka yang belum berpasangan baik laki-laki maupun perempuan. Maksud dari belum berpasangan ini masih dalam keadaan perawan atau sudah menjadi janda. Allah memerintahkan ini untuk menjaga umat-Nya dari perbuatan zina.⁵

Adapun dalil dari hadits:

³ Abdul Lathif As Silmi *‘Ithafu al-Malah Fiima Yahtajuhu ‘Aqidu an-Nikah*, (Al-Ahsa’: Markazu at Tanmiyati al Usariyah, 2013), hal. 46.

⁴ An Nur, 24:32.

⁵ Muhammad bin Sholih al Utsaimin, *al Ihkam fii Tafsir Aayati al Ahkam*, Juz 2, (al Qohiroh: Maktabatu at Thobari, 2009)

قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يا معشر الشباب، من استطاع الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء).⁶

Nabi saw bersabda kepada kami: "Wahai para pemuda, barangsiapa yang sudah mampu, hendaklah ia menikah, karena menikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan, dan barangsiapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu bisa menjadi penawar.

Hadist ini menyerukan kepada pemuda untuk menikah dengan dua syarat: (1) jika dia memiliki syahwat; dan (2) memiliki kemampuan menanggung biaya nikah. Juga karena mencegah perkara haram itu wajib, sedangkan perkara yang menjadi sarana mengerjakan perkara wajib itu juga hukumnya wajib.

Seperti Pernikahan dalam Islam termasuk dalam ibadah, jadi bagi yang melaksanakannya akan dilipatgandakan pahalanya. Tetapi tidak semena-mena Islam mengatur hukum pernikahan tersebut. Dalam pernikahan syari'at Islam membagi menjadi lima hukum:⁷

1. Wajib

Hukum pernikahan menjadi wajib bagi mereka yang mampu secara lahir dan batin. Sehubungan dengan itu, Orang tersebut takut melakukan zina dan dia mampu melakukannya dengan meninggalkan zina, karena meninggalkan zina hukumnya wajib. Maka sesuatu yang tidak membuat hukum tersebut wajib hukumnya wajib.

2. Haram

Haram hukumnya melakukakn pernikahan bagi yang belum mempunyai kemampuan atau niat secara lahir dan batin. Dapat dimisalkan seperti seseorang memiliki seorang istri dan ingin menikah dengan orang lain dan tidak bisa berbuat adil.

3. Makruh

Pernikahan akan menjadi makruh ketika dia miskin dan tidak memiliki syahwat untuk berhubungan, dan alasannya adalah karena dia akan menghabiskan nafkah, yang menyebabkan tidak terpenuhinya kewajiban rumah tangga yang baik.

4. Mubah

Pernikahan akan menjadi mubah yaitu tidak diwajibkan dan tidak pula diharamkan, apabila dia kaya dan tidak memiliki syahwat. Jika dia kaya dan tidak memiliki syahwat, karena dia mampu memberi nafkah, dan dia dapat memberi manfaat kepada wanita dengan memberi nafkah kepadanya.

5. Sunnah

Sunnah disini berarti dianjurkan untuk melakukan pernikahan. Maksudnya apabila seseorang telah memiliki kemauan dan kemampuan secara lahir dan batin untuk menikah. Dan juga tidak khawatir akan terjerumus pada perzinahan, maka itu akan menjadi sunnah baginya.

⁶ Muhammad bin Ismail Al Bukhori, *Shohih Al Bukhori*, (Riyadh: Darul Hadhoroh linnasyri wa at-tauzi', 2015), hal. 841.

⁷ Muhammad bin Sholih al Utsaimin, *Ahkamu an Nikah*, (al Qahiroh: Daarul Ghaddi al Jadidi, 2007), hal. 9.

Pernikahan adalah suatu ibadah, maka setiap ibadah memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum melakukannya, diantaranya:⁸

1. Penentuan pasangan.
2. Ridho kedua pasangan.
3. Wali.
4. Saksi ketika akad nikah.

Adapun rukun di dalam pernikahan terdapat 4 rukun yang harus dipenuhi, yaitu:⁹

1. Penentuan kedua pasangan.
2. Wali.
3. Dua orang saksi.
4. Shighah.

Setelah pernikahan terpenuhi syarat dan rukunnya, pernikahan tersebut harus terbebas dari larangan pernikahan. Di dalam Al Qur'an Allah SWT berfirman:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخْوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّائِي اللَّائِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخْوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّائِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّائِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ، فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَخَالَاتُكُمُ اللَّائِي أُبْنَيْتُمْ وَالَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا.¹⁰

“Diharamkan bagi kalian menikahi (1) ibu-ibu kalian; (2) anak-anak perempuan kalian; (3) saudara-saudara perempuan kalian; (4) bibi-bibi dari jalur ayah kalian; (5) bibi-bibi dari jalur ibu kalian; (6) anak-anak perempuan dari saudara laki-laki kalian; (7) anak-anak perempuan dari saudara perempuan kalian; (8) ibu-ibu susuan kalian; (9) saudara-saudara perempuan kalian dari satu susuan; (10) ibu-ibu dari para istri kalian; (11) anak-anak tiri kalian yang dalam perawatan kalian dari para istri yang telah kalian setubuhi, bila kalian belum menyeturubuhnya, maka tidak ada dosa bagi kalian untuk menikahi anak tiri kalian dari mereka; (12) para istri dari anak laki-laki kalian yang dari anak kandung kalian (bukan anak adopsi); dan (13) diharamkan bagi kalian mengumpulkan dua saudara perempuan dalam satu pernikahan; kecuali pernikahan terhadap para perempuan tersebut pada zaman Jahiliyah yang telah lewat. Sungguh Allah adalah Zat yang Maha Mengampuni dan Maha Pengasih.”

Tafsir Surat An-Nisa' ayat 23 ini menjelaskan muharramatun nisa atau perempuan yang diharamkan dalam Islam. Dalam ayat ini dijelaskan 13 wanita yang haram dinikahi oleh laki-laki.

⁸ Muhammad bin Sholih al Utsaimin, *Ahkamu an Nikah*, (al Qahiroh: Daarul Ghaddi al Jadidi, 2007), hal. 10-23.

⁹ Zainuddin Ahmad bin Abdul Aziz, *Fathu al Mu'in*, (Beirut: al Jaffan wa al Jabi, 2004), hal. 451.

¹⁰ An Nisa', 4:23.

Adapun larangan-larangan pernikahan ini dijelaskan dalam kitab *faidhul al-fattah fii mawani'i an-nikah* bahwa larangan tersebut dibagi menjadi 2, yaitu sebagai berikut:¹¹

1. Larangan selamanya
 - a. Karena adanya hubungan nasab.
 - b. Karena adanya hubungan sepersusuan.
 - c. Karena hubungan dari suatu pernikahan.
2. Larangan sementara
 - a. Jumlah, yaitu tidak lebih dari empat istri.
 - b. Mengumpulkan dua orang saudara secara langsung.
 - c. Larangan bagi seorang suami yang telah mentalak tiga istrinya untuk menikahinya lagi, sebelum istri tersebut menikah dengan seorang laki-laki lain.
 - d. Ketika masa iddah.
 - e. Dalam keadaan sakit berat.
 - f. Pasangan kafir.
 - g. Ketika masa ihram.

2. Kaidah 'Urf

'Urf secara bahasa memiliki dua makna, pertama berarti mengetahui sesuatu atas kebenarannya dan kedua memiliki arti berurutan, kejelasan dan kepastian.¹² Arti kedualah yang menjadi pengertian 'urf secara bahasa pada penelitian ini.

Alasan 'urf menjadi landasan hukum didasarkan firman Allah pada surah Al 'Araf ayat 199:

¹³ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ .

“*Jadilah pemaaf, perintahkanlah (orang-orang) pada yang ma'ruf, dan berpalinglah dari orang-orang bodoh.*”

Pengertian 'urf pada ayat ini adalah ma'ruf, yaitu semua yang diperintahkan oleh syariat, apa yang dikenal oleh manusia dari kebaikan, dan apa yang diinginkan oleh orang-orang yang berakal. Adapun Ma'ruf adalah adat kebiasaan masyarakat yang baik, yang tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam.¹⁴

Dalam Al-Quran kata "*ma'ruf*" dipergunakan dalam hubungan hukum-hukum yang penting, seperti dalam hukum pemerintahan, hukum pernikahan. Dalam pengertian kemasyarakatan kata "*ma'ruf*" dipergunakan dalam arti adat kebiasaan dan muamalah dalam suatu masyarakat. Karena itu ia berbeda-beda sesuai dengan perbedaan bangsa, negara, dan waktu.¹⁵

Suatu kebiasaan akan menjadi hukum, apabila telah memenuhi syarat-syaratnya, yaitu:

¹¹ Mustafa An Nahas, *faidhul al-fattah fii mawani'i an-nikah*, (Qohirah: Darussalam, 2008), hal. 15.

¹² Abdurrahman bin Nashir al Sa'diy, *al Jawahir syarhi al Qowa'id al Fiqhiyyah*, (Yaman: Daar al Iman, 2021), hal. 173.

¹³ Muhammad bin Ismail Al Bukhori, *Shohih al Bukhori*, (Riyadh: Darul Hadhoroh linnasyri wa at-tauzi', 2015), hal. 887.

¹⁴ Wahbah az Zuhailiy, *at Tafsir al Munir*, jilid 5, (Damaskus: Daru al Fikri, 2009), hal. 230

¹⁵ Wahbah az Zuhailiy, *at Tafsir al Munir*, jilid 5, (Damaskus: Daru al Fikri, 2009), hal. 230

1. Ada empat syarat yang diperlukan agar kebiasaan dapat dipertimbangkan dan agar kebiasaan dapat ditetapkan:¹⁶
 - a. Kebiasaan tersebut harus konsisten atau dominan.
 - b. Kebiasaan yang dijadikan dasar arbitrase harus sudah ada pada saat pembuatan undang-undang, dan tidak boleh ditafsirkan berdasarkan kebiasaan yang lebih dulu atau yang baru.
 - c. Jika adat tersebut bertentangan dengan dalil yang menunjukkan sebaliknya, maka adat tersebut ditinggalkan dan yang diambil adalah dalilnya, dan adat di sini dianggap sebagai indikasi, dan hal ini telah disebutkan dalam kaidah yang menyatakan bahwa indikasi tidak berpengaruh terhadap dalil.
 - d. Jika adat tidak bertentangan dengan nash syariat yang bersifat khusus, maka adat tersebut tidak bisa dijadikan pegangan, maka adat tersebut harus ditinggalkan dan nash syariat yang harus diikuti.
2. Syarat-syarat penerapan kaidah 'Urf:¹⁷
 - a. Kebiasaan tersebut sudah tersebar, setelah memenuhi unsur-unsurnya serta memenuhi syarat-syarat yang diperlukan untuk pemenuhannya.
 - b. Fakta bahwa kejadian yang menjadi dasar penerapan kaidah tersebut tidak memiliki ketetapan hukum khusus. Ia harus ditetapkan dengan nash atau ijma'.
 - c. Tidak ada perkataan atau perbuatan yang menunjukkan kebalikan dari isinya.
 - d. Harus ada pada saat menetapkan perilaku yang akan diterapkan
 - e. Bahwa kejadian yang menjadi objek dari adat atau kebiasaan tersebut tidak termasuk dalam ranah ibadah, dan tujuannya adalah untuk menciptakan ibadah, atau mengubahnya dengan menambah atau mengurangi.
 - f. Kaidah tersebut tidak boleh ditentang oleh sesuatu yang lebih kuat darinya, atau yang semisal dengannya, baik berupa dalil yang khusus dan diakui.

Kebiasaan dan adat dibagi menjadi beberapa bagian berdasarkan pertimbangan yang berbeda:

1. Pembagian pertama, pembagian 'urf berdasarkan pada bentuknya. 'urf dibagi menjadi dua bagian:¹⁸
 - a. *'Urf qouliy* atau kebiasaan dalam perkataan, yaitu: Penggunaan yang umum di antara orang-orang atas kata-kata atau struktur tertentu untuk makna tertentu, sehingga makna-makna ini menjadi makna yang dipahami dan muncul di benak mereka ketika kata-kata ini digunakan tanpa perlu praduga atau hubungan intelektual.

¹⁶ Muslim bin Muhammad ad Dusriy, *al Mumti'fi al Qowa'id al Fiqhiyyah*, (Riyadh: al jam'iyah al Fiqhiyyah as Sa'udiyah, 1441), hal. 254-255.

¹⁷ Ya'kub bin Abdul Wahab Al Bahisin, *Qo'idatu al 'Adati Muhakkamah*, (Riyadh: Maktabatu ar Rusydi, 2012) hal. 68-70.

¹⁸ Muslim bin Muhammad ad Dusriy, *al Mumti'fi al Qowa'id al Fiqhiyyah*, (Riyadh: al jam'iyah al Fiqhiyyah as Sa'udiyah, 1441), hal. 248-249.

- b. *'Urf 'amaliy* atau kebiasaan dalam perbuatan, artinya: Orang terbiasa dengan tindakan-tindakan tertentu, dan ini memiliki arti: Perbuatan dalam urusan biasa dan transaksi-transaksi.
2. Pembagian kedua, pembagian *'urf* berdasarkan keberlakuannya di masyarakat. Dalam hal ini, *'urf* dibagi menjadi dua bagian:¹⁹
 - a. *Al-'urf al-'aam* artinya perbuatan dalam suatu masalah berlaku umum di semua negara dan di antara semua orang. Contohnya adalah: Penggunaan akad istisna' dalam berbagai kebutuhan dan keperluan yang dibutuhkan manusia, seperti makanan, pakaian, sepatu, bangunan, dan sebagainya.
 - b. *Al-'urf al-khosh* adalah pekerjaan tersebut terbatas pada suatu tempat atau negara tanpa negara lain, atau terbatas pada sekelompok orang tanpa orang lain.
3. Pembagian ketiga: pembagian Syariah dalam hal disetujui atau tidak disetujuinya *'urf*, *'urf* dibagi menjadi *'urf* shahih dan *'urf* fasid.²⁰
 - a. *'Urf shahih* Adalah apa yang telah dikenal oleh manusia tanpa ada larangan atau keharaman, seperti kebiasaan memberikan uang muka dalam akad Istisna', kebiasaan bahwa istri tidak boleh pindah ke rumah suaminya sebelum menerima sebagian mahar, dan bahwa mahar itu dibagi menjadi dua bagian: Dipercepat dan ditangguhkan, dan bahwa apa yang diberikan oleh peminang saat peminangan adalah hadiah dan bukan bagian dari mahar.
 - b. *'Urf fasid* adalah adat yang sudah biasa dilakukan oleh masyarakat, namun mengharamkan yang halal, seperti memakan riba, bermuamalah dengan bank riba dengan bunganya, bercampur baur antara wanita dan pria di pesta-pesta umum, menyajikan minuman beralkohol dalam jamuan makan, menari-nari dalam pesta pernikahan, dan meninggalkan shalat pada saat perayaan-perayaan umum. “Jika salah orang diantara kalian diundang walimah hendaknya menghadirinya, jika ia berpuasa hendaklah ia berdoa dan jika ia tidak berpuasa maka hendaklah ia makan makanannya”

3. Deskripsi Larangan Nikah Ngalor Ngulon di Desa Tumpakkepuh

Membicarakan tradisi Jawa tidak bisa dipisahkan dari pembahasan mengenai kepercayaan yang menjadi pandangan hidup masyarakat Jawa. Ketika kita membahas kepercayaan masyarakat Jawa, kita akan menghadapi sejarah panjang kepercayaan mereka, yang memang sudah ada sejak manusia pertama kali mempercayainya. Hal ini penting untuk dibahas, karena tradisi sangat terkait dengan keyakinan dan nilai-nilai yang dianut. Seringkali, tradisi muncul sebagai wujud dari keyakinan dan nilai-nilai tersebut.

Wejangan larangan menikah naglor ngulon merupakan tradisi warisan leluhur masyarakat Jawa, yang dalam konteks masyarakat Desa Tumpakkepuh, dipandang sebagai sebuah mitos. Mitos ini diyakini dapat mendatangkan hal-hal yang tidak diinginkan jika dilanggar, sehingga larangan tersebut dianggap sakral. Dengan kata

¹⁹ Ibid.

²⁰ Wahbah az Zuhailiy, *al Wajiz fi Ushuli al Fiqh*, (Damaskus: Daasu al Fikri, 1999), hal. 98.

lain, larangan menikah tersebut menjadi sebuah kewajiban yang harus dipatuhi dalam beberapa aspek kehidupan individu atau bahkan kelompok masyarakat tertentu.

Masyarakat menganggap bahwa menikah tentu ada ketentuan dan larangannya sehingga ada yang harus dilakukan dan dihindari, dengan melarang seseorang untuk bersatu oleh orang yang dicintai atas dasar anggapan tidak baik jika disatukan. Bagi siapapun yang menolak larangan tersebut dianggap bahwa tidak mematuhi aturan leluhur atau nenek moyang dan dianggap sebagai orang yang berani menghampiri masalah.²¹ Pada pasangan menikah ngalor-ngulon apabila sudah menikah dan dalam perjalanan di kehidupan rumah tangganya mengalami musibah dan hal buruk terjadi, masyarakat selalu mengaitkan akibat melanggar larangan yang sudah ditentukan.

Menurut bapak Trimo, selaku tokoh adat Desa Tumpakkepuh, beliau menjelaskan tentang larangan menikah ngalor ngulon sebagai berikut:

“Menurut adat Jawa, arah ngalor ngulon adalah tempat kuburan Pasungdari, ini sudah dari nenek moyang dulu. Kalau dilaksanakan Allah tidak menghendaki, tapi kalau dikerjakan tidak akan sempurna, bisa menyebabkan pertengkaran dalam keluarga dan jika dipertemukan tidak akan jodoh. Larangan ini berlaku bagi laki-laki dan perempuan yang memiliki pasangan dengan arah ngalor ngulon, tapi lebih berbahaya apabila seorang perempuan yang terletak ngalor ngulon dari pasangannya, karena seorang perempuan menikah harus ada wali, dengan melanggar larangan ini bisa menyebabkan walinya meniggal. Tapi larangan ini bisa dihindari dengan tidak merayakan pernikahan tersebut dan boleh menikah dengan pasangan di luar pulau Jawa.”²²

Menurut bapak Marno, selaku tokoh adat Desa Tumpakkepuh, beliau menjelaskan tentang larangan menikah ngalor ngulon sebagai berikut:

“Dilarangnya pernikahan ini, karena arah tersebut tempat pasungdari yaitu tempat para sunan. Apabila seseorang melakukan larangan ini diibaratkan akan menjadi tumbalnya. Bisa diartikan seorang yang melanggar adat ini akan menghadapi cobaan dalam pernikahannya, seperti ekonomi yang sulit, perceraian dan kematian. Larangan ini berlaku bagi laki-laki dan perempuan sama saja serta tidak ada batasan arah ngalor ngulon ini. Tidak ada cara untuk menghindari larangan ini karena ini sudah menjadi wejangan nenek moyang dulu dengan kata lain sumpah.”²³

Dari pemaparan bapak Trimo dan bapak Trimo arah ngalor ngulon merupakan arah Pasungdari, tetapi mereka belum tau pasti tentang arah tersebut. Mereka hanya meneruskan warisan dari nenek moyang mereka. Apabila seseorang ingin menikah dengan arah tersebut lebih baik tinggalkan. Namun, jika tetap ingin melangsungkan pernikahan, menurut bapak Trimo boleh saja asal pasangan tidak dari pulau jawa atau pernikahan mereka tidak dirayakan. Sedangkan, menurut bapak Marno tidak ada cara untuk menghalalkan larangan ini.

Kemudian, Menurut bapak Jarman, selaku tokoh agama Desa Tumpakkepuh, beliau berpendapat tentang larangan menikah ngalor ngulon sebagai berikut:

“Menurut saya larangan ngalor ngulon ini tergantung pada keyakinan masing-masing, karena dari keyakinan ini akan membawa kehidupan seorang pasangan tersebut serta hidup mati seseorang itu di tangan Allah. Secara agama

²¹ Marno, Hasil Wawancara, 2 Agustus 2024.

²² Trimo, Hasil Wawancara, 1 Agustus 2024.

²³ Marno, Hasil Wawancara, 2 Agustus 2024.

menilai sesuatu itu pertama dari Al Quran, kedua Hadist, ketiga fiqh, kemudian terakhir dinilai dari kemasyarakatan “apakah dia berani melaksanakan atau meninggalkan larangan tersebut?”. Tidak ada dalam Al-Quran, Hadist, maupun fiqh menjelaskan tentang larangan ini. Sedangkan, banyak dari masyarakat sekarang sudah meninggalkan larangan ini dengan cara-cara agar dibolehkannya larangan ini. Sebenarnya, Saya menikah telah melanggar adat yaitu di bulan ramadhan, buktinya istri sehat dan anak tiga, dua masuk pondok.”²⁴

Menurut bapak Hadi Sutikno, selaku tokoh agama Desa Tumpakkepuh, beliau berpendapat tentang larangan menikah ngalor ngulon sebagai berikut:

“Menurut saya pribadi tentang larangan ini tidak fanatik, karena jika ditelusuri sumbernya kurang jelas. Sekarang saja banyak masyarakat yang melanggar larangan ini. Kalau dari kyai saya apabila ingin menikah harus memiliki wudhu ketika akad untuk menjadi tolak bala jika telah melanggar adat atau sebagainya. Karena saya menikah juga mengarah ngalor ngulon buktinya baik-baik saja. Menurut saya faktor tidak berkahnya suatu pernikahan karena tidak mematuhi perintah orang tua, dan keyakinan masing-masing. Karena Allah itu menurut prasangka hambanya, kalau kita berprasangka baik maka akan datang hal-hal baik, begitu juga sebaliknya.”²⁵

Dari penjelasan dua tokoh adat setempat yaitu bapak Jarman dan bapak Hadi Sutikno, bahwa larangan ini tidak diajarkan dalam agama islam. Mereka meyakini segala ujian dan cobaan yang terjadi itu telah diatur Allah, tergantung dengan keyakinan hambanya. Pesan dari bapak Hadi Sutikno jika seseorang ingin menikah mereka harus memiliki wudhu sebelum akad nikah agar menjadi tolak bala dari prasangka buruk.

Selanjutnya, menurut bapak Miswanto, selaku kepala desa Desa Tumpakkepuh, beliau menjelaskan tentang larangan menikah ngalor ngulon sebagai berikut:

“Sebenarnya adat kejawen ini berbeda pendapat dengan orang sekarang karena mungkin sudah tersebar ilmu-ilmu agama. Tapi untuk menghadapi masalah ini tergantung dengan keyakinan masing-masing. Apabila keyakinan itu sudah bulat untuk melanggar maka langgar saja, tapi jika keyakinan itu masih dalam keraguan maka jangan berani-berani melanggar. Sebenarnya segala pantangan itu ada solusinya, seperti halnya $1+1=2$ kan bisa juga $2 \times 1=2$. Sekarang itu kita harus mengikuti perkembangan zaman harus pintar-pintar mencari solusi, ilmu modern dipakai ilmu kejawen pun juga dipakai tidak mentah-mentah dalam menerima ilmu yang ada.”²⁶

Menurut bapak Ahmad, selaku tokoh masyarakat Desa Tumpakkepuh, beliau menjelaskan tentang larangan menikah ngalor ngulon sebagai berikut:

“Sebenarnya banyak yang melanggar dari larangan ini dan banyak orang tua dulu yang membolehkan tetapi kenapa sekarang mereka mengaitkan permasalahan rumah tangga yang menimpa dari larangan ini sedangkan keluarga yang baik-baik saja tidak dipermasalahkan. Jadi, adat Jawa itu menggunakan ilmu titen (pengamatan), yaitu mengamati kejadian-kejadian sebelumnya. Menurut saya larangan ini memiliki batasan sekitar 10 kilometer, lebih dari itu terbebas dari

²⁴ Jarman, Hasil Wawancara, 1 Agustus 2024.

²⁵ Hadi Sutikno, Hasil Wawancara, 2 Agustus 2024.

²⁶ Miswanto, Hasil Wawancara, 23 Agustus 2024.

larangan ini dan seorang yang menikah harus sudah yakin dengan pilihannya. Karena rezeki seseorang yang ngurus di atas (Allah) bukan dari arah ngalor nguloin.”²⁷

Menurut bapak Mahatir, selaku korban dari larangan nikah ngalor ngulon, beliau menjelaskan tentang larangan menikah ngalor ngulon sebagai berikut:

“Saat pertama kali mendengar tentang larangan pernikahan Ngalor ngulon, saya awalnya tidak percaya dan tetap santai. Namun, ketika saya memasuki usia yang tepat untuk menikah, saya memperkenalkan calon saya kepada orang tua. Ternyata, orang tua saya sangat menjunjung tinggi kepercayaan adat, terutama terkait dengan larangan pernikahan Ngalor ngulon. Mereka memberi banyak nasihat dan memberikan contoh-contoh orang yang menikah dengan pola seperti itu tanpa penyesuaian, yang akhirnya menimbulkan dampak negatif. Akhirnya, saya mulai memikirkan hal itu dengan lebih serius. Sebagai orang Jawa, saya sangat menghormati adat Jawa. Saya percaya bahwa adat Ngalor ngulon itu adalah sesuatu yang pamali, khususnya di Desa Tumpakkepuh, namun saya juga tetap percaya bahwa takdir Allah SWT bisa saja membawa jalan yang berbeda.”²⁸

Dari penjelasan beberapa tokoh masyarakat di atas menyatakan bahwa larangan ini sudah hampir ditinggalkan pada masyarakat sekarang. Mereka lebih meyakini syariat Allah daripada peraturan adat yang beredar hanya dari perkataan orang terdahulu. Mereka juga percaya bahwa segala musibah atau cobaan yang menimpa dalam kehidupan mereka karena takdir dari Allah.

4. Analisis Pandangan ‘Urf Terhadap Tradisi Larangan Nikah Ngalor Ngulon di Desa Tumpakkepuh, Kecamatan Bakung, Kabupaten Blitar.

Larangan pernikahan ngalor ngulon ini akan banyak ditemui di daerah Jawa bagian selatan. Misalnya tradisi kepercayaan larangan nikah ngalor ngulon di Ponorogo dan larangan nikah ngalor ngulon di Nganjuk. Sedangkan, tidak semua sama dalam mengartikan larangan ini di setiap daerah. Akan tetapi, larangan tersebut diyakini akan menimbulkan musibah jika dilanggar.

Dalam syariat Islam telah dijelaskan larangan-larangan yang membuat pernikahan tersebut tidak boleh dilakukan, larangan ini tertulis dalam Al Quran yang berbunyi:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعُمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَزَبَائِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ، فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَخَالَاتُكُمُ اللَّاتِي أُمَّهَاتُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَحْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا.²⁹

“Diharamkan bagi kalian menikahi ibu-ibu kalian; anak-anak perempuan kalian; saudara-saudara perempuan kalian; bibi-bibi dari jalur ayah kalian; bibi-bibi dari jalur ibu kalian; anak-anak perempuan dari saudara laki-laki kalian; anak-anak perempuan dari saudara perempuan kalian; ibu-ibu susuan kalian; saudara-saudara perempuan kalian dari satu susuan; ibu-ibu dari para istri kalian; anak-anak tiri kalian yang dalam perawatan kalian dari para istri yang telah kalian setubuhi, bila kalian belum menyetubuhinya, maka tidak ada dosa bagi kalian untuk menikahi anak

²⁷ Ahmad, Hasil Wawancara, 1 Agustus 2024.

²⁸ Mahatir, Hasil Wawancara, 23 Agustus 2024.

²⁹ An-Nisa’ 4:23.

tiri kalian dari mereka; para istri dari anak laki-laki kalian yang dari anak kandung kalian (bukan anak adopsi); dan diharamkan bagi kalian mengumpulkan dua saudara perempuan dalam satu pernikahan; kecuali pernikahan terhadap para perempuan tersebut pada zaman Jahiliyah yang telah lewat. Sungguh Allah adalah Zat yang Maha Mengampuni dan Maha Pengasih.”

Ayat di atas menjelaskan tentang larangan-larangan pernikahan dalam Islam. Larangan yang tertulis dalam ayat tersebut yaitu orang-orang yang tidak boleh dinikahi. Tidak ada dalam ayat tersebut menjelaskan tentang larangan arah rumah suatu pasangan.

Seperti yang telah dijelaskan oleh peneliti sebelumnya, dalam praktiknya, larangan pernikahan ini bertentangan dengan ajaran syariat Islam. Oleh karena itu, menurut kategori 'urf berdasarkan keabsahannya, larangan pernikahan ngalor ngulon termasuk dalam kategori 'urf fasid. Hal ini disebabkan oleh keyakinan masyarakat yang menganggap adanya dampak negatif apabila melanggar larangan pernikahan tersebut, yang tidak sesuai dengan Firman Allah SWT. Dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa:

1. Semua musibah itu datang atas izin Allah SWT, sebagaimana firman-Nya:

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ.³⁰

“Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa (seseorang), kecuali dengan izin Allah. Siapa yang beriman kepada Allah, niscaya Dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

2. Perintah Allah untuk saling mengenal satu sama lain meskipun berbeda bangsa dan suku. Sebagaimana firman-Nya:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ.³¹

"Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal."

3. Bahwa setiap manusia akan merasakan kematian. Seperti yang tertulis dalam Al-Quran:

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ.³²

“Setiap yang bernyawa akan merasakan mati.”

Larangan pernikahan ngalor ngulon berdampak negatif karena munculnya prasangka-prasangka masyarakat terkait musibah yang terjadi, serta pembicaraan yang secara tidak sengaja menjadi semacam doa. Akibatnya, larangan ini dianggap memiliki kekuatan untuk mendatangkan musibah, dan secara kebetulan, pelanggaran terhadap larangan tersebut dianggap menjadi penyebab musibah yang dialami.

³⁰ At Taghabun, 46: 11.

³¹ Al Hujurat, 49: 13.

³² Ali Imran, 3: 185.

Berdasarkan penjelasan di atas, larangan pernikahan ngalor ngulon termasuk dalam kategori *'urf fasid* dan tidak dapat diterapkan sebagai dasar hukum. Hal ini karena larangan tersebut tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dalam syariat Islam oleh Allah. Jika *'urf fasid* ini tetap diteruskan, maka tujuan hukum Islam, yang dikenal dengan sebutan maqasid syari'ah, tidak akan tercapai. Maqasid syari'ah adalah tujuan dan maksud Allah dan Rasul-Nya dalam menetapkan hukum Islam, yang mencakup lima hal penting untuk dijaga, yaitu:

1. Menjaga agama.
2. Menjaga jiwa.
3. Menjaga akal.
4. Menjaga keturunan.
5. Menjaga harta.

Jika larangan pernikahan ngalor ngulon dikaitkan dengan maqasid syari'ah, maka larangan ini bertentangan dengan dua tujuan utama, yaitu menjaga agama dan menjaga keturunan. Dalam Islam, pernikahan dianjurkan selama syarat dan rukunnya terpenuhi, dan tidak ada larangan pernikahan dengan arah tertentu. Namun, masyarakat Desa Tumpakkepuh justru melarang pernikahan ngalor ngulon berdasarkan mitos yang berkembang, yang mengarah pada keyakinan bahwa musibah yang menimpa pelanggar larangan tersebut adalah akibat dari melanggar mitos tersebut. Keyakinan semacam ini tidak seharusnya diterima, karena dalam Islam, segala musibah terjadi dengan izin Allah semata.

Selain itu, larangan pernikahan ngalor ngulon menyebabkan kesulitan bagi masyarakat yang ingin menikah dengan arah tersebut, meskipun mereka saling mencintai. Hal ini tentunya bertentangan dengan ajaran Islam yang mempermudah urusan pernikahan bagi umat-Nya. Dengan demikian, larangan ini tidak hanya menyulitkan umat Islam, tetapi juga menghalangi mereka untuk memenuhi tujuan syariat Islam dalam menjaga agama dan keturunan.

Dari segi *'urf*, larangan pernikahan ini termasuk dalam *al-'urf al-khosh* karena hanya berlaku di wilayah tertentu, yaitu di Desa Tumpakkepuh yang memiliki adat Jawa. Sedangkan dari segi bentuknya, larangan ini termasuk dalam *'urf 'amaliy*, yang merupakan kebiasaan atau praktik yang sudah dilakukan secara turun-temurun oleh masyarakat setempat.

Kesimpulannya, larangan pernikahan ngalor ngulon ini tidak memenuhi syarat untuk dijadikan sumber hukum *'urf* karena bertentangan dengan ketentuan Al-Qur'an dan Hadis, tidak memberikan maslahat, serta tidak dapat diterima oleh akal sehat. Oleh karena itu, larangan ini dapat dianggap sebagai *'urf fasid* yang bertentangan dengan ajaran Islam dan tidak mendatangkan manfaat. Dalam Islam, seseorang dibolehkan untuk menikah selama syarat dan rukunnya terpenuhi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas bahwa pelaksanaan adat larangan pernikahan ngalor-ngulon di Desa Tumpakkepuh masih dijalankan oleh sebagian masyarakat sebagai bentuk penghormatan terhadap tradisi leluhur. Adat ini diwariskan secara turun-temurun dan menjadi bagian dari identitas budaya setempat. Dalam praktiknya, sebelum melangsungkan pernikahan, pasangan biasanya meminta izin kepada orang

tua, bahkan ada yang berkonsultasi dengan tokoh adat atau sesepuh desa. Sanksi yang diberikan bagi yang melanggar lebih bersifat sosial, seperti penolakan dari keluarga atau pembicaraan di lingkungan sekitar. Meskipun ada pandangan yang berbeda terkait aturan ini, adat tetap memiliki peran dalam membentuk norma sosial di masyarakat. Seiring berjalannya waktu, perkembangan sosial dan budaya turut mempengaruhi cara masyarakat menyikapi adat tersebut, baik dalam pelaksanaannya maupun dalam proses pewarisannya kepada generasi berikutnya.

Sedangkan dalam kaidah 'urf, larangan pernikahan ngalor ngulon ini dapat dikategorikan sebagai '*urf amali*', karena merupakan kebiasaan masyarakat yang berhubungan dengan tindakan atau perbuatan. Dalam hal cakupannya, larangan ini termasuk dalam kategori '*urf khash*', karena hanya berlaku di desa tersebut. Mengenai keabsahannya, larangan ini termasuk 'urf fasid, karena bertentangan dengan dalil-dalil syariat dan mengharamkan apa yang sebenarnya diharamkan oleh Allah, serta menyimpang dari aqidah Islam dengan mengaitkan musibah dengan pelanggaran larangan pernikahan ngalor ngulon. Oleh karena itu, jika dilihat dari perspektif 'urf, larangan ini tidak dapat dijadikan dasar atau landasan hukum bagi masyarakat di desa tersebut.

REFERENSI

Al Quran Al Karim

Al Hadist an Nabawiy

As Silmi, Abdul Lathif. (2013). *Ithafu al-Malah Fiima Yahtajuhu 'Aqidu an-Nikah. Al-Ahsa'*: Markazu at Tanmiyati al Usariyah.

al Sa'diy, Abdurrahman bin Nashir. (2021). *al Jawahir syarhi al Qowa'id al Fiqhiyyah*. Yaman: Daaru al Iman.

Al Bukhori, Muhammad bin Ismail. (2015). *Shohih Al Bukhori*. Riyadh: Darul Hadhoroh linnasyri wa at-tauzi'.

Utsaimin, Muhammad bin Sholih, *Ahkamu an Nikah*, al Qahiroh: Daaru al Ghaddi al Jadidi, (2007).

Utsaimin, Muhammad bin Sholih. (2009). *al Ihkam fii Tafsir Aayati al Ahkam*, Juz 2, al Qohiroh: Maktabatu at Thobari.

Dusriy, Muslim bin Muhammad. (1441). *al Mumti'fi al Qowa'id al Fiqhiyyah*. Riyadh: al jam'iyah al Fiqhiyyah as Sa'udiyah.

An Nahas, Mustafa. (2008). *faidhul al-fattah fii mawani'i an-nikah*. Qohirah: Darussalam.

Zuhailiy, Wahbah. (1999). *al Wajiz fi Ushuli al Fiqh*. Damaskus: Daaru al Fikri.

Al Bahisin, Ya'kub bin Abdul Wahab. (2012). *Qo'idatu al 'Adati Muhakkamah*. Riyadh: Maktabatu ar Rusydi.

Aziz, Zainuddin Ahmad bin Abdul. (2004). *Fathu al Mu'in*. Beirut: al Jaffan wa al Jabi.

Brenda, Selvia. (2023). *Pantangan Pernikahan Karena Pergesekan Weton dan Arah Ngalor Ngulon Dalam Adat Jawa Perspektif 'urf (Studi Kasus Desa Sumbergandu Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun)*. (Diss. IAIN Ponorogo). <http://etheses.iainponorogo.ac.id/id/eprint/23481>

Mahfudin, Agus dan S Moufan Dinatul Firdaus. (2022). "Analisis Teori Maslahah Mursalah Terhadap Tradisi Larangan Pernikahan Ngalor ngulon Masyarakat Adat Jawa", *Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol.7. no.1, 33-49.

Ahmad, Hasil Wawancara, 1 Agustus 2024.

Hadi Sutikno, Hasil Wawancara, 2 Agustus 2024.

Jarman, Hasil Wawancara, 1 Agustus 2024.
Miswanto, Hasil Wawancara, 23 Agustus 2024.
Mahatir, Hasil Wawancara, 23 Agustus 2024.
Marno, Hasil Wawancara, 2 Agustus 2024.